

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sejarah Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Pegawai Negeri Sipil terdiri dari kata “Pegawai”, yang berarti orang yang bekerja pada pemerintah, perusahaan, dan sebagainya, sedangkan kata “Negeri” berarti negara atau pemerintah. Jadi, Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah/negara.

Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan gaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Syarifuddin, 2014: 434).

Jenis Pegawai Negeri Sipil menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 43 Tahun 1999, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Memperhatikan substansi Pasal 2 ayat (1) UU No. 43 Tahun 1999 tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian dari pegawai negeri yang merupakan

aparatur negara. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) UU No. 43 Tahun 1999 membedakan Pegawai Negeri Sipil secara struktural dalam 2 (dua) jenis:

- a. Pegawai Negeri Sipil Pusat, yaitu Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen (saat ini Kementerian), Lembaga Pemerintah Non Departemen (Non Kementerian), Kesekretariatan Lembaga Negara, Instansi Vertikal di Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya.
- b. Pegawai Negeri Sipil Daerah, yaitu Pegawai Sipil Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada pemerintah daerah, atau dipekerjakan di luar instansi induknya (Syarifuddin, 2014: 439).

Pada Pasal 1 PP No. 10 Tahun 1983 tidak diubah oleh PP No. 45 Tahun 1990 sehingga isi pasal tersebut tetap seperti semula yakni:

- 1) Pegawai Negeri Sipil adalah:
 - a) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, yang meliputi Pegawai Negeri Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah, termasuk calon Pegawai Negeri Sipil.
 - b) Yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, yaitu:
 - (1) Pegawai Bulanan di samping pensiun.
 - (2) Pegawai Bank milik Negara.

- (3) Pegawai Bank milik Daerah.
- (4) Pegawai Badan Usaha milik Negara.
- (5) Pegawai Badan Usaha milik Daerah.
- (6) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa.

2) Pejabat adalah:

- a) Menteri;
- b) Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- c) Jaksa Agung;
- d) Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
- e) Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen;
- f) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
- g) Pimpinan Bank milik Negara;
- h) Pimpinan Bank milik Daerah;
- i) Pimpinan Badan Usaha milik Negara;
- j) Pimpinan Badan Usaha milik Daerah;
- k) Pejabat lain yang diberikan delegasi wewenang oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 (Sudarsono, 2010: 273).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Sejalan dengan prinsip Islam, pemerintah Republik Indonesia menyadari betul bahwa kesuksesan seseorang untuk dapat berkiprah dalam kehidupan masyarakat, dimulai dari kehidupan diri dan keluarganya. Terlebih Pegawai Negeri Sipil sebagai aparat pelayan masyarakat harus mampu membina rumah tangganya dengan tertib dan baik.

Untuk membina keluarga di lingkungan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor; 10 Tahun 1983 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dan dalam pelaksanaannya diatur berdasarkan Surat Edaran BAKN Nomor 48 Tahun 1990 (Akhmadi, 2016: 32).

Surat edaran tersebut dimaksudkan sebagai pedoman untuk menyelesaikan masalah Perkawinan dan atau perceraian Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 (Suma, 2004: 694).

Latar belakang lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dapat dibaca dalam konsederan yang dijadikan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang

- bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka beristri lebih dari seorang dan perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan.
- b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi Negara, dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.
 - c. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera, dan bahagia, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya.
 - d. Bahwa dalam rangka usaha untuk lebih meningkatkan dan menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Suma, 2004: 683).

Memahami konsedaran yang dijadikan pertimbangan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor; 45 Tahun 1990, maka dapat diketahui pula tujuan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tersebut, paling tidak agar Pegawai Negeri Sipil dapat membina rumah tangganya dengan baik, dan menekan terjadinya perceraian.

Sehubungan dengan contoh dan keteladanan yang harus diberikan oleh Pegawai Negeri Sipil kepada bawahan dan masyarakat, maka Pegawai Negeri Sipil dibebankan ketentuan disiplin yang tinggi, dalam perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang bersangkutan. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang dan Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari seorang yang bukan Pegawai Negeri Sipil diharuskan memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat. Demikian juga Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat (Akhmadi, 2016: 33).

Dalam pelaksanaannya, beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tidak jelas. Pegawai Negeri Sipil tertentu yang seharusnya terkena ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dapat menghindar, baik secara sengaja maupun tidak, terhadap ketentuan tersebut.

Beberapa perubahan yang dimaksudkan adalah mengenai kejelasan tentang keharusan mengajukan permintaan izin dalam hal akan ada perceraian, larangan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat, pembagian gaji sebagai akibat terjadinya perceraian yang diharapkan dapat menjamin keadilan bagi kedua belah pihak (Sudarsono, 2010: 272).

B. Perceraian Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan

1. Pengertian Talak dan Macam-macamnya

Allah menentukan syariat perkawinan dengan tujuan untuk mewujudkan ketenangan hidup, menimbulkan rasa kasih sayang antara suami dan istri, antara mereka dan anak-anaknya, antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan besan akibat perkawinan suami istri itu, dan untuk melanjutkan keturunan dengan cara berkehormatan (Basyir, 2010: 70).

Islam memberikan alternatif untuk mengakhiri ikatan pernikahan dalam kondisi yang sangat darurat. Mengakhiri perkawinan tersebut dalam Islam salah satunya disebut dengan *talak*. Pengertian *talak* menurut Al-Mahalli adalah “Melepaskan hubungan perkawinan/pernikahan dengan menggunakan lafadz *thalaq* dan sejenisnya.”

Rumusan yang dikemukakan di atas, mewakili definisi yang diberikan kitab-kitab fiqh terdapat tiga kunci yang menunjukkan hakikat dari perceraian yang bernama *thalaq*, yakni sebagai berikut:

- a. Kata “melepaskan” atau membuka atau meninggalkan mengandung arti bahwa *thalaq* adalah melepaskan sesuatu yang selama ini telah terikat, yaitu ikatan perkawinan;
- b. Kata ikatan perkawinan mengandung arti bahwa *thalaq* itu mengakhiri hubungan perkawinan yang terjadi selama ini, bila ikatan perkawinan itu

memperbolehkan hubungan antara suami dan istri, maka dengan telah dibukanya ikatan itu, status suami dan istri menjadi haram;

- c. *Lafadz tha-la-qa* mengandung arti bahwa putusnya perkawinan itu melalui suatu ucapan, dan ucapan yang digunakan itu adalah kata-kata *thalaq* tidak disebut dengan putus perkawinan bila tidak dengan cara pengucapan tentang ucapan tersebut, seperti putusnya perkawinan karena kematian (Syarifudin, 2011: 199).

Menurut Imam Nawawi dalam kitab *Quutul Habib Al Ghorib Tausyih* ‘Ala Fathil Qorib Al Mujib pengertian *talak* adalah:

اسم لحل قيد النكاح اي لازالة العلقه التي بين الزوجين بلفظ طلاق او نحوه

Adalah sebuah istilah untuk lepasnya sebuah tali pernikahan, yakni hilangnya hubungan antara suami istri dengan lafal *talak* atau sejenisnya (Nawawi, 2005: 213).

Lafal *talak* telah ada sejak zaman Jahiliyah. Syara’ datang untuk menguatkannya bukan secara spesifik atas umat ini. Penduduk Jahiliyah menggunakannya ketika melepas tanggungan, tetapi dibatasi tiga kali. Hadits diriwayatkan dari Urwah bin Zubair berkata: “Dulunya manusia menalak istrinya tanpa batas dan bilangan”. Seseorang yang menalak istri, ketika mendekati habis masa menunggu, ia kembali kemudian menalak lagi begitu seterusnya, kemudian kembali lagi dengan maksud menyakiti wanita (Azzam, 2009: 255).

Perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “Putusnya perkawinan”. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami dan istri tersebut (Syarifuddin, 2014: 18).

Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan:

- a. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
- b. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut *talaq*.
- c. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan

dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putus perkawinan dengan cara ini disebut *khulu'*.

- d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*.

Di samping itu, terdapat pula beberapa hal yang menyebabkan hubungan suami istri yang dihalkan oleh agama tidak dapat dilakukan, namun tidak memutuskan hubungan perkawinan itu secara hukum *syara'*. Terhentinya hubungan perkawinan dalam hal ini ada dalam tiga bentuk:

- a. Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah menyamakan istrinya dengan ibunya. Ia dapat meneruskan hubungan suami istri bila si suami telah membayar *kaffarah*. Terhentinya hubungan perkawinan dalam bentuk ini disebut *zihar*.
- b. Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dalam masa-masa tertentu, sebelum ia membayar *kafarah* atas sumpahnya. Namun perkawinan tetap utuh. Terhentinya hubungan perkawinan dalam bentuk ini disebut *ila'*.
- c. Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah menyatakan sumpah atas kebenaran tuduhan terhadap istrinya yang berbuat zina, sampai selesai proses *li'an* dan perceraian di muka hakim. Terhentinya perkawinan dalam bentuk ini disebut *li'an* (Syarifuddin, 2011:197-198).

Jadi talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan. Sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak halal bagi suaminya. Sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak *talak* bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah *talak* yang menjadi hak suami tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dari satu menjadi hilang. Hak *talak* demikian terjadi dalam talak raj'i.

Macam-macam *talak* ditinjau dari segi waktunya talak menjadi tiga macam yaitu:

a. *Talak Sunni*, yaitu *talak* yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah.

Dikatakan *talak sunni* jika memenuhi empat syarat:

- 1) Istri yang ditalak sudah pernah digauli, bila belum pernah digauli maka bukan termasuk *talak sunni*.
- 2) Istri dapat segera melakukan *iddah* suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut ulama Syafi'iyah, perhitungan *iddah* bagi wanita berhaid ialah tiga kali suci, bukan tiga kali haid. Talak terhadap istri yang telah lepas haid (menopause) atau belum pernah haid, atau sedang hamil, atau talak karena suami meminta tebusan (khulu'), atau ketika istri dalam haid, semuanya tidak termasuk *talak sunni*.
- 3) *Talak* itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik dipermulaan, dipertengahan, maupun diakhir suci, kendati beberapa saat lalu datang haid.

- 4) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci di mana *talak* itu dijatuhkan. *Talak* yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk *talak sunni*.
- b. *Talak Bid'i*, yaitu *talak* yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat *talak sunni*. Termasuk *talak bid'i* ialah:
- 1) *Talak* yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu haid (mentruasi), baik dipermulaan haid maupun dipertengahan.
 - 2) *Talak* yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci dimaksud.
- c. *Talak la sunni wala bid'i*, yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak pula termasuk talak bid'i, yaitu:
- 1) *Talak* yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli.
 - 2) *Talak* yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid, atau istri yang telah lepas haid.
 - 3) *Talak* yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.

Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan *talak*, maka *talak* dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

- a. *Talak Sharih*, yaitu *talak* dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi. Beberapa contoh *talak sharih* ialah seperti suami berkata kepada istrinya:

- 1) Engkau saya *talak* sekarang juga. Engkau saya cerai sekarang juga.
- 2) Engkau saya *firaq* sekarang juga. Engkau saya pisahkan sekarang juga.
- 3) Engkau saya *sarah* sekarang juga. Engkau saya lepas sekarang juga.

Apabila suami menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan *talak sharih* maka menjadi jatuhlah *talak* itu dengan sendirinya, sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri.

b. *Talak Kinayah*, yaitu *talak* dengan mempergunakan kata-kata sindiran, atau samar-samar, seperti suami berkata kepada istrinya:

- 1) Engkau sekarang telah jauh dari diriku.
- 2) Selesaikan sendiri segala urusanmu.
- 3) Janganlah engkau mendekati aku lagi.
- 4) Keluarlah engkau dari rumah ini sekarang juga.
- 5) Susullah keluargamu sekarang juga.
- 6) Pulanglah ke rumah orang tuamu sekarang.
- 7) Saya sekarang telah sendirian dan hidup membujang.

Ucapan-ucapan tersebut mengandung kemungkinan cerai dan mengandung kemungkinan lain. Tentang kedudukan *talak* dengan kata-kata *kinayah* atau sindiran ini sebagaimana dikemukakan oleh Taqiyuddin Al-Husaini, bergantung kepada niat suami. Artinya, jika suami dengan kata-kata tersebut bermaksud menjatuhkan *talak*, maka menjadi jatuhlah *talak* itu, dan jika suami dengan kata-kata tersebut tidak bermaksud menjatuhkan *talak* maka *talak* tidak jatuh.

Ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan bekas suami merujuk kembali bekas istri, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

- a. Talak Raj'i, yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang telah pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya.

Setelah terjadi talak raj'i maka istri wajib beriddah, hanya bila kemudian suami hendak kembali kepada bekas istri sebelum berakhir masa *iddah*, maka hal itu dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk, tetapi jika dalam masa *iddah* tersebut bekas suami tidak menyatakan rujuk terhadap bekas istrinya, maka dengan berakhirnya masa *iddah* itu kedudukan talak menjadi talak ba'in. Kemudian jika sesudah berakhirnya masa *iddah* itu suami ingin kembali kepada istrinya maka wajib dilakukan dengan akad nikah baru dan dengan mahar yang baru pula. Talak raj'i hanya terjadi pada talak pertama dan kedua saja.

- b. Talak Ba'in, yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya. Untuk mengembalikan bekas istri kedalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya. Talak Ba'in ada dua macam:

- 1) Talak Ba'in Shugro, yaitu talak ba'in yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istri. Artinya, bekas suami

boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas istri, baik dalam masa iddahnya maupun sesudah berakhir masa iddahnya.

- 2) Talak Ba'in Kubro, yaitu talak yang menghilangkan kepemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istri itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan iddahya. Talak Ba'in Kubro terjadi pada taak yang ketiga.

Ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak terhadap istrinya, talak ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan dihadapan istrinya dan istri mendengar secara langsung ucapan suaminya itu.
- b. Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya, kemudian istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Talak yang dinyatakan secara tertulis dapat dipandang jatuh (sah), meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya. Sebagaimana talak dengan ucapan ada talak *sharih* dan talak *kinayah*, maka talak dengan tulisan pun demikian pula. Talak *sharih* jatuh dengan semata-mata pernyataan talak, sedangkan talak *kinayah* bergantung kepada niat suami.

- c. Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara. Isyarat bagi suami tuna wicara (bisu) dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati. Oleh karena itu, isyarat baginya sama dengan ucapan bagi yang dapat berbicara dalam menjatuhkan talak, sepanjang isyarat itu jelas dan meyakinkan bermaksud talak atau mengakhiri perkawinan, dan isyarat itulah satu-satunya jalan untuk menyampaikan maksud yang terkandung dalam hatinya.
- d. Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantaraan orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami itu kepada istrinya yang tidak berada di hadapan suami bahwa suami mentalak istrinya. Dalam hal ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami untuk menjatuhkan talak suami dan melaksanakan talak itu (Ghozali, 2010: 193-201).

2. Alasan Putusnya Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Perceraian hanya boleh dilakukan apabila mengandung unsur kemaslahatan, dan setiap jalan perdamaian antara suami istri yang bertikai tidak menghasilkan kebaikan. Peraturan tentang perceraian adalah perintah untuk meninggalkan perceraian. Perceraian setidaknya merupakan alternatif yang lebih mendidik kedua belah pihak. Setelah perkawinan, seharusnya tidak ada perceraian, dan hanya kematian yang merupakan satu-satunya sebab dan alasan

terjadinya perceraian suami istri. Dengan demikian, perceraian harus merupakan kehendak Tuhan.

Walaupun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak selamanya dapat dipelihara secara harmonis. Cemburu yang berlebihan dapat menjadi sumber bermacam-macam salah paham dan menyebabkan keluarnya sifat-sifat kebencian yang terpendam dalam hati setiap manusia dengan berbagai bentuk, atau karena faktor tertentu yang menyebabkan salah seorang dari suami istri atau bahkan keduanya melakukan perceraian (Saebani, 2001: 56).

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XVI Tentang Putusnya Perkawinan Pasal 16 yang berisi perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;

- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga (Abdullah, 1994: 111).

Dalam Undang-Undang perkawinan Pasal 38 dinyatakan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena tiga kemungkinan, yaitu kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Dalam UUP Pasal 39 ayat 1 dinyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama dan dalam Pasal 39 ayat 2 dinyatakan bahwa perceraian hanya mungkin terjadi jika suami dan istri tidak mungkin rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 18 menyatakan bahwa putusnya perkawinan selain kematian hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama setelah diadakannya proses pemeriksaan di dalam persidangan. Dalam KHI Pasal 114 dinyatakan bahwa putusnya perkawinan selain karena kematian hanya terjadi karena cerai talak atau gugatan perceraian (Zainuddin, 2017: 88).

3. Bentuk-bentuk Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan

Dari penjelasan Undang-Undang Perkawinan ada beberapa sebab terjadinya perceraian yaitu:

a. Talak

Talak adalah pemutusan perkawinan yang dilakukan oleh seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang bertujuan untuk menceraikan istrinya dengan mengajukan surat gugatan kepada Pengadilan di tempat tinggalnya. Pengadilan dalam perkara ini hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian. Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan (PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 14-18).

b. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah cerai yang diajukan oleh istri terhadap suaminya yang diajukan ke Pengadilan (UUP Pasal 40-41).

c. Khuluk (tebus talak)

Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan putusan Pengadilan Agama yang berbentuk putusan perceraian yang berupa ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak. Tata cara perceraian dengan alasan khuluk dengan cara seorang istri menyampaikan permohonannya ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya dengan disertai alasan yang jelas.

d. *Syiqoq*

Syiqoq adalah perceraian yang terjadi antara suami dan istri karena petengkaran terus-menerus dan tidak ada lagi untuk hidup rukun. Gugatan itu hanya dapat diterima oleh Pengadilan Agama apabila cukup jelas alasan

yang mendasarinya setelah mendengarkan kesaksian dari pihak keluarga dan teman terdekat mereka (UU No. 50 Tahun 2009 Pasal 76 dan KHI Pasal 116 poin f, 134).

e. Fasakh

Fasakh adalah pembatalan perkawinan karena salah satu pihak tidak syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Yang dapat melakukan pembatalan perkawinan adalah keluarga dari suami atau istri yang mempunyai garis keturunan lurus ke atas, suami atau istri dan pejabat yang berwenang sebelum perkawinan dilangsungkan (UU Perkawinan Pasal 23).

f. Taklik Talak

Taklik talak adalah perceraian yang dilakukan karena salah satu pihak telah melanggar ketentuan yang terdapat didalam sighthot taklik talak (KHI Pasal 8,46 ayat 2 dan 51).

g. Li'an

Li'an adalah perceraian dengan sebab karena salah satu pihak meakukan zina (UU No. 50 Tahun 2009 Pasal 87-88) (Zainuddin, 2017: 89).

4. Akibat Putusnya Perkawinan Menurut Undang-Undang dan Hukum Islam

Suami istri adalah perpaduan dua insan yang berbeda latar belakang keluarga, berbeda latar belakang pendidikan, berbeda latar belakang emosional, dan banyak lagi perbedaan, dan berangkat dari perbedaan tersebut mereka membina rumah tangga. Berawal dari niat yang tulus membina rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* untuk mencapai kebahagiaan, tetapi tidak

sedikit pasangan suami istri yang mengalami jalan buntu di tengah jalan. Pertikaian dalam rumah tangga bukan bertambah sejuk, tetapi menjadi suasana yang menjerumus kepada perceraian (Anshary, 2010: 65).

Setelah perceraian terputuskan, terdapat kewajiban perempuan (istri) dalam masa *iddah*, yaitu:

- a. Istri yang ditinggal mati suaminya harus menunjukkan rasa berkabung, tidak mengenakan perhiasan dan wangi-wangian selama dalam *iddah*. Tidak mengenakan perhiasan dan wangi-wangian juga diwajibkan terhadap perempuan yang menjalani *iddah* talak ba'in, dengan maksud agar jangan seperti orang yang menanti pinangan laki-laki lain. Bagi perempuan yang menjalani *iddah* talak raj'i, diutamakan berhias di muka bekas suami dengan tujuan agar ia dapat menarik bekas suami untuk merujuknya.
- b. Perempuan dalam masa *iddah* harus tetap tinggal di rumah yang disediakan bekas suami. Suami tidak boleh menyuruh pergi dari rumah, dan perempuan pun tidak boleh keluar atas kehendak sendiri. Bagi perempuan yang dalam masa *iddah* kematian, tetap tinggal di rumah itu termasuk rangkaian berkabung. Bagi perempuan yang menjalani *iddah* talak *ba'in*, tetap tinggal di rumah itu dimaksudkan agar tidak seperti menarik laki-laki lain untuk melamarnya (Basyir, 1999: 96).

Bagi perempuan yang menjalani *iddah* talak *raj'i*, tetap tinggal di rumah itu dengan harapan akan timbul perasaan lain pada suami sehingga akhirnya mengambil ketetapan untuk merujuk istrinya. Perempuan dalam masa *iddah*

hanya dibenarkan meninggalkan rumah *iddah* apabila terdapat alasan yang sah, misalnya rumah tidak memenuhi syarat untuk tetap tinggal dengan tenang. Apabila perempuan dalam *iddah* meninggalkan rumah tanpa alasan yang sah dipandang nusyus, membangkang dari kewajibannya, dan karenanya menjadi gugurlah haknya atas nafkah *iddah*.

Namun, ini tidak berarti bahwa perempuan dalam *iddah* itu tidak dibolehkan sama sekali keluar rumah untuk memenuhi keperluan sehari-hari dan keperluan-keperluan lain yang dibenarkan syara' (Basyir, 1999: 97). *Iddah* disyariatkan dengan maksud dan hikmah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kesucian rahim. Supaya jangan sampai di dalamnya tercampur dua air mani dari dua orang atau lebih yang menggaulinya, sehingga akan merusak nasab.
- b. Untuk mengagungkan pernikahan serta mengangkat dan menampakkan kemuliaannya.
- c. Untuk memberikan waktu kepada suami supaya rujuk, mungkin saja dia menyesali atas perceraianya sehingga memungkinkan baginya untuk kembali rujuk.
- d. Menunaikan hak suami serta memperlihatkan pengaruh ketiadaannya dihadapan istri yang berdampak pada larangan berhias dan menggunakan wewangian. Dan oleh karena itulah masing-masing diwajibkan untuk berkabung atas perpisahan ini melebihi kepada orang tua dan anak (Salim, 2016: 69).

Di samping apa yang telah dibahas di atas ada pula beberapa hal yang perlu dikemukakan untuk melengkapi uraian-uraian itu ialah hal-hal yang mengenai biaya kehidupan istri yang telah ditalak, *mut'ah* atau uang hiburan perceraian.

Mut'ah adalah harta yang diberikan suami kepada istri yang diceraikan baik berupa pakaian, nafkah atau pelayan dan sejenisnya. Harta yang harus diberikan kepada istri yang diceraikannya tersebut jumlahnya sesuai dengan kemampuan suami.

Istri yang diceraikan wajib mendapatkan harta dari suaminya yang menceraikannya, sebagaimana Firman Allah QS. Al-Baqarah (241):

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

”Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) harta mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagaimana suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

Berdasarkan redaksi ayat ini, ada ulama yang mewajibkan setiap suami yang menceraikan istrinya untuk memberikan biaya hidup yang wajar kepadanya. Apakah suami itu telah berhubungan seks dengannya atau belum, dan apakah ada kewajiban sebelumnya untuk membayar bayar maupun tidak.

Jika ayat ini dipahami sebagaimana pemahan di atas, kata *mata'* berarti pemberian suami kepada istri yang diceraikan berupa sesuatu selain kewajiban-

kewajiban yang ditetapkan atasnya. Di sini adalah hak istri mendapat nafkah selama ia masih dalam masa tunggu (*'iddah*) (Shihab, 2002: 630).

Dan QS.

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut’ah* (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan” (Salim, 2016: 59).

Perceraian telah menimbulkan sesuatu yang dapat mengeruhkan hati istri dan keluarganya, bahkan dapat menyentuh nama baik mereka. Pemberian tersebut sebagai ganti rugi atau lambing hubungan yang masih tetap bersahabat dengan mantan istri dan keluarganya walaupun tanpa ikatan perkawinan. Jumlahnya diserahkan kepada kerelaan mantan suami. Yang luas (rezekinya memberi) menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut sesuai dengan pandangan agama dan masyarakat (Shihab, 2002: 620).

Al-Mut’ah diambil dari kata *al-mataa’*, yaitu apa yang dinikmati yang memiliki empat makna; *pertama*, *mut’ah haji*, dan telah disebutkan didalam haji. *Kedua*, pernikahan yang memiliki batas waktu. *Ketiga*, *mut’ah perempuan* yang diceraikan, yang merupakan objek pembahasan. *Keempat*, perempuan

memberikan nafkah suaminya dari harta si perempuan sesuai dengan adat yang ada pada beberapa negara.

Mut'ah yang dimaksud disini adalah, pakaian atau harta yang diberikan oleh suami kepada istri yang dia ceraikan yang melebihi mahar atau sebagai ganti mahar sebagaimana dalam kondisi perempuan *mufawwidhah* untuk menghibur hati si perempuan, dan untuk mengganti rasa sakit akibat perpisahan.

Madzhab Syafi'i mengartikannya sebagai harta yang wajib dibayar oleh suami untuk istrinya yang diceraikan dalam kehidupan dengan perceraian serta apa yang memiliki makna yang sama dengan syarat-syarat berikut. Madzhab Maliki mengartikannya sebagai kebaikan untuk perempuan yang diceraikan ketika terjadi perceraian dalam kadar sesuai dengan jumlah sedikit dan banyaknya harta si suami (Az-Zuhaili, 2001: 285).

Hukum *mut'ah*, menurut madzhab Hanafi, disunnahkan bagi setiap perempuan yang diceraikan kecuali perempuan *mufawwidhah*, yaitu perempuan yang kawin tanpa mahar dan diceraikan sebelum terjadinya persetubuhan. Atau perempuan yang ditentukan untuknya mahar fasid atau ditentukannya mahar setelah akad. Menurut madzhab Maliki, sesungguhnya *mut'ah* disunnahkan untuk setiap perempuan yang ditalak (Az-Zuhaili, 2001: 286).

Mengenai ukuran *mut'ah*, tidak ada nash dalam menetapkan kadar dan jenis *mut'ah*, sehingga para fuqaha melakukan ijtihad dalam menentukan kadarnya. Mazhab Hanafi menentukan bahwa ukuran *mut'ah* adalah tiga potong

baju, yaitu berupa rompi (pakaian yang dipakai di atas baju), kerudung dan jubah yang dipergunakan perempuan untuk menutupi tubuhnya dari bagian kepala sampai kaki (Az-Zuhaili, 2001: 288).

Mazhab Syafi'i berpendapat, disunahkan dalam memberi *mut'ah* tidak kurang dari tiga puluh dirham atau dalam uang rupiah sekitar Rp. 108.960,-, hal tersebut adalah pemberian *mut'ah* yang paling kecil, sedangkan *mut'ah* yang paling tinggi adalah memberikan pembantu, yang pertengahan adalah memberi pakaian. Dan disunahkan *mut'ah* tidak melebihi setengah dari mahar, dan jika melebihi mahar juga hukumnya boleh.

Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali berpendapat, *mut'ah* dilihat dari kondisi kaya dan miskinnya suami. Orang yang kaya sesuai dengan kadarnya dan orang yang miskin juga sesuai dengan kadarnya.

Tingkatan yang paling tingginya adalah pembantu, maksudnya nilai pembantu pada zaman mereka jika si suami adalah orang kaya. Yang paling rendah adalah jika si suami orang miskin yaitu berupa pakaian lengkap yang dapat dipergunakan untuk shalat, atau pakaian yang paling rendah yang berupa rompi, kerudung, atau yang sejenisnya. Berdasarkan perkataan Ibnu Abbas, *mut'ah* yang paling tinggi adalah pembantu, kemudian yang setelahnya adalah nafkah, dan kemudian yang lebih rendahnya adalah pakaian (Az-Zuhaili, 2001: 289).

Ukuran *mut'ah* tidak diterangkan dalam syara', *mut'ah* berada di antara sesuatu yang memerlukan ijtihad maka wajib dikembalikan kepada hakim

sebagaimana hal-hal lain yang memerlukan ijtihad. Ukuran *mut'ah* berbeda-beda sesuai dengan perbedaan zaman dan tempat. *Mut'ah* yang layak dan rasional pada suatu zaman terkadang tidak layak pada zaman lain. Demikian juga *mut'ah* yang layak di suatu tempat terkadang tidak layak di tempat lain (Azzam, 2009: 212).

Di samping *Mut'ah*, suami juga memberikan nafkah *iddah*. Menurut pendapat umum, yang ada sampai sekarang dalam lingkungan ahli fiqh Islam bahwa biaya istri yang telah di talak oleh suaminya tidak menjadi tanggungan suaminya lagi. Pendapat itulah yang terbanyak pengikutnya terutama lagi kalau dalam perceraian itu si istri yang dianggap bersalah, sehingga suami menjatuhkan talak karena nusyusnya si istri. Dalam hal dianggap si istri tidak bermasalah, maka paling tinggi yang diperolehnya mengenai biaya hidup ini ialah pembiayaan hidup selama dia masih dalam *iddah* yang lebih kurang 90 hari itu. Tetapi sesudah masa *iddah* itu, si suami tidak perlu lagi membiayai bekas istrinya itu. Bahkan sesudah masa *iddah* itu, si istri atau bekas istri itu harus keluar dari rumah suaminya andaikata dia hidup di rumah yang disediakan oleh suaminya (Thalib, 1986: 131).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat pasal yang menjelaskan tentang pemberian nafkah kepada mantan istri, yakni pasal 149 (a) dan (b):

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau denda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*.

- b. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2012: 44).

Para fuqaha berselisih pendapat mengenai hak nafkah perempuan yang sedang dalam *iddah* talak *ba'in*. Menurut pendapat Imam Hanifah, perempuan dalam *iddah* talak *ba'in* berhak juga atas nafkah sebab selama menjalani *iddah* ia harus tetap tinggal di rumah bekas suami. Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa perempuan dalam *iddah ba'in* berhak nafkah apabila dalam keadaan hamil. Apabila tidak dalam keadaan hamil, ia hanya berhak tempat tinggal saja. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, perempuan dalam *iddah* talak *ba'in* tidak berhak nafkah bahkan juga tidak diberi tempat tinggal. Menurut hemat kami, pendapat Imam Abu Hanifah yang memberi hak nafkah kepada perempuan dalam talak *ba'in*, baik dalam keadaan hamil atau tidak, lebih sesuai dengan kedudukan wanita yang tengah menjalani *iddah* di rumah suami itu. Dapat ditambahkan, beberapa macam perempuan yang menjalani *iddah* tetapi tidak berhak nafkah, yaitu:

- a. Perempuan yang menjalani *iddah* kematian. Wajib nafkah tidak dapat dibebankan kepada suami yang telah meninggal, dengan jalan ahli warisnya yang melaksanakan dengan jalan menyisihkan harta peninggalan suami.
- b. Perempuan yang menjalani *iddah* karena suatu perceraian yang wajib dilaksanakan menurut ketentuan syara', seperti terjadi *fasakh* karena akad nikah tidak memenuhi syarat-syarat sahnya.

c. Perempuan yang menjalani *iddah* karena perceraian yang disebabkan oleh istri dengan jalan yang dilarang syara', seperti istri murtad dari Islam, dan tidak mau memeluk agama samawi (Yahudi atau Nasrani) atau karena berbuat zina dengan ayah atau anak suami (Basyir, 1999: 98).

Para ulama madzhab sepakat bahwa nafkah untuk istri itu wajib, yang meliputi tiga hal: pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Mereka juga sepakat besar kecilnya nafkah tergantung pada keadaan kedua belah pihak. Kalau suami dan istri orang berada, maka nafkah yang wajib diberikan adalah nafkah orang berada, kalau mereka tidak mampu, maka nafkahnya disesuaikan pula dengan itu. Yang dimaksud dengan kadar "berada" dan "tidak berada"-nya istri adalah kadar berada dan tidak beradanya keluarganya, yakni kadar kehidupan keluarganya.

Apabila salah seorang diantara suami istri itu kaya, sedangkan salah satu lagi miskin. Dalam keadaan seperti itu, misalnya bila suami kaya, maka nafkahnya juga besar, sekalipun istrinya miskin, dan kecil manakala suami dalam keadaan ekonomi sulit, sekalipun istrinya kaya, atukah diperhitungkan berdasarkan kondisi mereka berdua, yang dengan demikian nafkah tersebut ditetapkan dengan ukuran sedang (antara mampu dan tidak mampu) (Mughniyah, 2001 : 422).

Apabila paska perceraian hakim menentukan kewajiban memberi nafkah dalam jumlah tertentu, atau suami istri telah sepakat tentang pergantian nafkah, maka nafkah tersebut boleh dinaikkan atau dikurangi sesuai dengan perubahan

harga, atau karena perubahan kondisi suami dari berkecukupan menjadi serba kurang (Mughniyah, 2001: 425).

Menurut kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 81 mengenai hak dan kewajiban suami istri bagian keempat yang didalamnya tersebut berisi:

- a. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri yang masih dalam *iddah*.
- b. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam *iddah* talak atau *iddah* wafat.
- c. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- d. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya (Abdullah, 1994: 102).

Perempuan yang telah ditalak adalah perempuan yang telah ditalak baik masih dalam masa *iddah* maupun masa *iddahnya* itu telah dilewatinya. Memang ada perbedaan antara talak tapi masih masa *iddah* sebagai perceraian yang belum sempurna sedangkan talak yang telah habis masa *iddah* adalah perceraian yang telah penuh. Jadinya baik wanita itu masih dalam masa *iddah* maupun masa *iddahnya* telah habis asal dalam perceraian itu dia bukan berada

dipihak yang bersalah atau dia dapat digolongkan dalam golongan orang yang berbakti dalam perkawinan itu, maka dia berhak menerima biaya hidup itu. Ketentuan itu bisa saja dengan damai atas persetujuan si bekas suami sendiri begitupun jumlah biaya hidupnya itu ataupun dapat pula dengan putusan pendamai apabila si bekas suami itu tidak dengan sukarela menyediakan diri untuk memberi biaya hidup termaksud. Bahkan dapat pula dengan putusan Pengadilan yang diberikan sanksi-sanksi paksaan (Thalib, 1986:132).

C. Pembagian Gaji Sebagai Akibat Perceraian Pegawai Negeri Sipil

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, mengatur pula tentang akibat perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8:

1. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk kehidupan bekas istri dan anak-anaknya. Kewajiban yang ditentukan oleh Pasal 8 huruf a PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No 45 Tahun 1990 ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak bekas istri dan anak-anak setelah terjadinya perceraian yang dikehendaki oleh Pegawai Negeri Sipil.
2. Pembagian gaji tersebut ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya. Jumlah gaji yang harus dibagikan menurut Pasal 8 huruf b PP

No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 ini adalah proporsional, sehingga gaji Pegawai Negeri Sipil yang ada dibagi habis untuk dirinya sendiri, istri dan anak atau anak-anaknya.

3. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak, maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah gajinya. Jumlah gaji yang harus dibagikan menurut Pasal 8 huruf c PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 ini adalah proporsional, sehingga gaji Pegawai Negeri Sipil yang ada dibagi habis untuk dirinya sendiri dan istri.
4. Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzina, dan atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat, baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan; dan atau istri telah meninggalkan suami selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Rasio hukum dari Pasal 8 huruf d PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No 45 Tahun 1990 adalah adanya; “kesalahan yang berat” yang ditentukan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 pada bekas istri yang merupakan alasan hukum diceraikan bekas istri tersebut oleh Pegawai Negeri Sipil, berakibat hukum adanya sanksi hukuman berupa hilangnya hak untuk mendapat sebagian dari gaji bekas suaminya yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut. Rasio hukum lainnya dari ketentuan normatif ini adalah upaya hukum melindungi bekas suami meskipun berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pasca

perceraian dengan bekas istrinya yang terjadi karena adanya kesalahan berat pada bekas istrinya tersebut.

5. Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya. Logika hukum dari Pasal 8 huruf e PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 ini adalah perceraian yang terjadi atas kehendak istri tentu didasarkan atas pertimbangan kemampuan ekonomi bekas suami yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu, jika perceraian dimaksud terjadi, maka istri tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya. Logika hukum lainnya dari ketentuan normatif ini adalah upaya hukum melindungi bekas suami meskipun berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pasca perceraian yang terjadi karena kehendak istrinya tersebut.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf e di atas, tidak berlaku apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzina, dan atau suami melakukan kejahatan atau penganiayaan berat, baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pematat dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Logika hukum dari Pasal 8 huruf f PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 ini adalah adanya; “kesalahan berat” pada bekas suami yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak

menghilangkan hak bagi bekas istri atas bagian penghasilan dari bekas suaminya, meskipun perceraian itu terjadi atas kehendak bekas istri tersebut.

7. Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi. Logika hukum dari Pasal 8 huruf f PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 ini adalah terjadinya perkawinan antara bekas istri dengan pria lain berakibat hukum beralihnya kewajiban memberikan bagian dari gaji sebagai nafkah dari bekas suami yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada pria lain yang telah menjadi suami baru dari bekas istri Pegawai Negeri Sipil tersebut (Syaifuddin, 2014 : 464).

Dalam pelaksanaannya diatur berdasarkan Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil:

1. Apabila usaha untuk merukunkan kembali tidak berhasil dan perceraian itu terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.
2. Pegawai Negeri Sipil yang diwajibkan menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya, wajib membuat pernyataan tertulis.
3. Hak atas bagian gaji untuk bekas istri sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak diberikan, apabila perceraian terjadi karena istri terbukti telah berzina dan atau istri terbukti telah melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik

lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri terbukti menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau istri terbukti meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya.

4. Meskipun perceraian terjadi atas kehendak istri yang bersangkutan, haknya atas bagian gaji untuk bekas istri tetap diberikan apabila ternyata alasan istri mengajukan gugatan cerai karena dimadu, dan atau karena karena suami terbukti telah berzina, dan atau suami terbukti telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami terbukti telah menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami terbukti telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya.
5. Yang dimaksud dengan gaji adalah penghasilan yang diterima oleh suami dan tidak terbatas pada penghasilan suami pada waktu terjadinya perceraian.
6. Bendaharawan gaji wajib menyerahkan secara langsung bagian gaji yang menjadi hak bekas istri dan anak-anaknya sebagai akibat terjadinya perceraian, tanpa lebih dahulu menunggu pengambilan gaji dari Pegawai Negeri Sipil bekas suami yang telah menceraikannya.
7. Bekas istri dapat mengambil bagian gaji yang menjadi haknya secara langsung dari Bendaharawan gaji, atau dengan surat kuasa, atau dapat meminta untuk dikirimkan kepadanya (Suma, 2004: 698-699).